



NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN 2021



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BUPATI MALANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 180/ 5 /35.07.013/2021
180/ 5 /35.07.040/2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H.M. SANUSI
Jabatan : Bupati Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. a. Nama : DARMADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
b. Nama : Ir. H. KHOLIQ
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
c. Nama : MISKAT, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
d. Nama : SODIKUL AMIN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang
Alamat Kantor : Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Malang yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak perlu lagi disertai dengan revisi Nota Kesepakatan baru antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.


Malang, 25 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA



SANUSI

PIHAK KEDUA



DARMADI



KHOLIQ



MISKAT

SODIKUL AMIN



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 22 /KPTS/35.07.040/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TERHADAP RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DAN

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dan telah dilakukan pembahasan
antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten Malang sesuai mekanisme sebagaimana diatur
oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud huruf a
konsideran menimbang ini, maka perlu persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dan ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
- 1.. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Rabu Tanggal 25 Agustus 2021;
 2. Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Jum'at Tanggal 6 Agustus 2021;
 3. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malang terhadap Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Hari Rabu, Tanggal 25 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 25 Agustus 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,




DARMADI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 22 /KPTS/35.07.040/2021
TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG TERHADAP
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

1. Perkiraan Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.063.959.540.128,18.
2. Perkiraan Belanja Daerah sebesar Rp.4.303.460.456.209,00.
3. Pembiayaan Netto sebesar Rp.239.500.916.080,82.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.0,00.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua

DARMADI



DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
	1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	3
BAB II	: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	18
BAB III	: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
	3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	27
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	28
BAB IV	: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022	30
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54
BAB V	: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	57
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	94
BAB VI	: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	106
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	106
BAB VII	: STRATEGI PENCAPAIAN	108
BAB VIII	: PENUTUP	127

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh kemampuan potensi daerah, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Malang Tahun 2022 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan

PPAS menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Bahwa rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah; dan strategi pencapaian.

Pembangunan daerah dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang dijabarkan pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2022 adalah bertujuan untuk :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2022;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2022 yang rasional dan realistis sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Malang tahun 2022;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai dasar penyusunan APBD;
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan PPAS tahun 2022 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021;
30. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
31. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan melakukan pengambilan keputusan terhadap pilihan-pilihan dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah. Kemampuan untuk mengukur kemampuan dan potensi sumber daya akan sangat berguna dalam merancang dan membangun perekonomian daerah.

Pembangunan merupakan proses yang dinamis berkembang mengikuti perkembangan jaman. Pembangunan juga merupakan serangkaian perubahan yang secara langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Perubahan-perubahan yang terjadi ditandai dengan ukuran-ukuran keberhasilan atau biasa disebut sebagai indikator keberhasilan daerah. Perencanaan pembangunan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan telah menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019-2020 dan Perkiraan Tahun 2021-2022

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas

program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2022 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2019 sebesar 5,49% angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,52%, tetapi masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5,02%, namun tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -2,68% yang merupakan dampak dari adanya Pandemi COVID-19. Begitu pula, kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi -2,39%, dan pertumbuhan ekonomi Nasional menjadi -3,49%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang menggambarkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa dimana besarnya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi dimaksud dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.

Pada tahun 2020 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp102.027,83 milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp103.744,11 milyar, sedangkan untuk nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp66.545,47 milyar atau mengalami

penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp68.379,67 milyar.

Berikut PDRB Kabupaten Malang atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 2.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primer	15.908,40	16.698,88	16.945,82	17.484,48	17.474,56
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.308,26	14.998,29	15.129,25	15.602,19	15.679,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.600,14	1.700,59	1.816,57	1.882,28	1.795,10
	Sekunder	35.435,64	38.954,50	43.219,60	46.744,34	46.551,73
3	Industri Pengolahan	24.804,67	27.183,53	30.430,88	33.323,18	33.884,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	61,33	73,10	80,54	85,33	83,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	79,66	87,67	94,86	98,83	103,12
6	Konstruksi	10.489,98	11.610,20	12.613,31	13.236,98	12.480,73
	Tersier	30.440,39	33.325,80	36.686,10	39.521,96	38.001,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.265,00	16.782,67	18.636,29	19.926,28	18.487,65
8	Transportasi dan Pergudangan	965,23	1.085,64	1.193,15	1.281,39	1.129,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.670,24	2.982,77	3.281,82	3.624,58	3.347,63
10	Informasi dan Komunikasi	3.241,04	3.535,59	3.794,39	4.148,30	4.502,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.413,68	1.518,86	1.624,25	1.717,62	1.708,21
12	Real Estat	1.089,87	1.184,04	1.327,07	1.465,17	1.543,12
13	Jasa Perusahaan	298,34	329,23	366,33	406,92	383,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.541,67	1.641,74	1.803,78	1.953,31	1.997,87
15	Jasa Pendidikan	1.959,07	2.087,38	2.252,31	2.425,71	2.543,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449,92	486,53	525,10	582,13	642,96
17	Jasa lainnya	1.546,33	1.691,35	1.857,60	1.983,82	1.716,37
	PDRB ADHB	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103.744,11	102.027,83

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primer	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18	10.977,64
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91
2	Pertambangan dan Penggalian	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73
	Sekunder	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99	29.521,67
3	Industri Pengolahan	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,21	58,48	61,55	64,88	64,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	58,58	62,62	66,37	68,29	70,70
6	Konstruksi	6.898,98	7.384,12	7.926,51	8.414,66	7.904.137,65
	Tersier	22.707,06	24.156,17	25.813,80	27.281,70	26.046,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.196,12	11.979,77	12.781,85	13.402,19	12.301,71
8	Transportasi dan Pergudangan	653,28	705,55	765,53	799,79	724,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.913,59	2.071,22	2.253,82	2.449,58	2.236,05
10	Informasi dan Komunikasi	2.877,39	3.085,63	3.324,15	3.572,46	3.843,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	956,21	983,90	1.032,12	1.071,18	1.067,33
12	Real Estat	849,48	895,15	965,24	1.041,88	1.075,66
13	Jasa Perusahaan	219,78	231,81	249,87	269,06	248,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.066,30	1.086,50	1.132,89	1.167,67	1.147,30
15	Jasa Pendidikan	1.429,17	1.491,65	1.578,89	1.674,73	1.725,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	340,87	360,72	388,06	415,67	453,13
17	Jasa lainnya	1.204,87	1.264,27	1.341,38	1.417,49	1.222,61
	PDRB ADHK	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 2.3 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2020, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,62 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 37,24 persen dan kelompok primer berkisar antara 17,13 persen pada Tahun 2020.

Untuk melihat gambaran secara utuh struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDRB ADHB tahun 2016-2020 dengan menganalisa ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu primer, sekunder dan tersier. Kategori primer mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian. Kategori sekunder meliputi kategori industri pengolahan, kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta kategori konstruksi. Kategori tersier mencakup kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori *real estate*, kategori jasa perusahaan, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya. Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya pangsa sektor primer. Pada saat yang bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Malang, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan daerah kawasan industri seperti Surabaya, Gresik dan yang sejenis. Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Perkembangan struktur ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Persen)**

Lapangan Usaha/ Industry		2016	2017	2018	2019	2020*)
	Primer	19,46	18,77	17,5	16,86	17,13
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,50	16,86	15,62	15,05	15,37
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,91	1,88	1,81	1,76
	Sekunder	43,33	43,78	44,62	45,06	45,62
C	Industri Pengolahan	30,33	30,55	31,42	32,12	33,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	12,83	13,05	13,02	12,76	12,23
	Tersier	37,21	37,46	37,89	38,08	37,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12
H	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,22	1,23	1,23	1,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,35	3,39	3,49	3,28
J	Informasi dan Komunikasi	3,96	3,97	3,94	4,00	4,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,71	1,68	1,66	1,67
L	Real Estat	1,33	1,33	1,37	1,41	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,85	1,86	1,88	1,96
P	Jasa Pendidikan	2,40	2,35	2,33	2,34	2,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,55	0,54	0,56	0,63
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,89	1,90	1,92	1,91	1,68
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Ket *) : Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.3, perubahan pangsa struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dijelaskan bahwa pangsa kategori sekunder yang dimotori oleh kategori industri pengolahan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, pangsa kategori sekunder masih berkisar pada angka 43,33 persen, selanjutnya naik secara konsisten mencapai 45,62 persen pada tahun 2020. Pangsa kategori tersier juga mengalami peningkatan, dari 37,21 persen pada tahun 2016 menjadi 37,24 persen pada tahun 2020. Sebaliknya, pangsa kategori primer mengalami penurunan peranannya pada struktur ekonomi Kabupaten Malang. Pada

tahun 2020, kontribusi lapangan usaha kategori primer sebesar 17,13 persen atau menurun sebesar 2,33 poin dibandingkan tahun 2016. Berkurangnya luas lahan dan pengaruh perubahan iklim yang ekstrim berperan terhadap penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. Pertambangan dan bahan galian mengalami kejenuhan eksploitasi dan berkurangnya eksplorasi. Pada kategori primer, lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,13 poin dan 0,2 poin. Berdasarkan gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2020 tersebut, dapat ditarik kesimpulan: Pertama, Memasuki tahun 2020, tren penurunan kategori primer dalam beberapa tahun terakhir mulai melambat. Kedua, kategori tersier yang diharapkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang, ternyata perannya tidak signifikan, Ketiga, pergeseran perekonomian Kabupaten Malang dari kategori primer ke kategori sekunder dan tersier tengah berlangsung. Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pergeseran yang terjadi di Kabupaten Malang tampaknya mulai merubah aset penting, yaitu pertanian. Kondisi demikian, dapat ditinjau dari beralihfungsinya hamparan lahan pertanian menjadi lahan bangunan baik pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian secara ketat dan konsisten, maka dikhawatirkan Kabupaten Malang tidak lagi menjadi pemasok pangan utama bagi daerah sekitar. Untuk 2 (dua) tahun mendatang, struktur perekonomian Kabupaten Malang diprediksi akan mengalami pola pergeseran yang sama dengan periode 5 (lima) tahun lalu. Sektor primer diperkirakan tidak lagi mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Malang.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Kondisi perekonomian daerah tahun 2022 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi

pada tingkat provinsi maupun nasional. Aktivitas ekonomi di tahun 2022 akan sangat ditentukan dari sejauh mana keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi COVID-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus COVID-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang lebih mengarah ke *Green Recovery*.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi COVID-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai *herd immunity* pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu

dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi COVID-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Prospek perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 5,2% - 5,8%. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Malang antara lain :

- a. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung *new normal*, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Malang;
- b. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga

menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui *rediscount* kredit;

- c. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19;
- d. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2022 yaitu:

- a. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Pemulihan pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan lebih lambat dibandingkan dengan yang telah diperkirakan sebelumnya baik di tingkat global dan nasional, kondisi ini secara langsung berdampak pada kondisi di Kabupaten Malang;
- b. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali;
- c. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya

pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19;

- d. Kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 perlu segera ditangani melalui optimalisasi jaring pengaman sosial;
- e. Pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga rencana implementasi program dan anggaran akan sangat tidak fleksibel;
- f. Peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan;
- g. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;
- h. Intervensi kesehatan dalam bentuk penanggulangan dan mitigasi pandemi COVID-19 masih perlu diperkuat serta pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh terkendala *supply* vaksin dari pemerintah pusat;
- i. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa;
- j. Revitalisasi peran SMK, BLK, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi untuk meminimalkan dampak peningkatan pengangguran;
- k. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala, khususnya selama pandemi COVID-19 berlangsung;
- l. Kepastian dan kecepatan pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 maka prospek perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2022 mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi COVID-19 dan diprediksi 5,72% dengan penanganan melalui berbagai upaya *refocusing* pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
- b. Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 3,09 – 3,05 dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana;
- c. Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi akan naik sebesar Rp55.725.274.892.868;
- d. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,02 %, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;
- e. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 4,70 % pada tahun 2022 yaitu melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

Kondisi perekonomian daerah tahun 2022 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Aktivitas ekonomi di tahun 2022 akan sangat ditentukan dari sejauh mana keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2018 sampai dengan proyeksi tahun 2022. Berdasarkan pada *trend* pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2022 sebagai berikut:

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.


Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat

dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- b. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasis pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang profesional;
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
- d. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
- e. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
- f. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- i. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Gambar 2.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2018 s.d Tahun 2023



KETERANGAN :

- TOTAL PENDAPATAN
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Pendapatan Transfer
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- *) Data BKAD Kab. Malang

Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2022 berdasarkan pada gambar 2.1 di atas terbagi menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,23%, Pendapatan Transfer sebesar 76,14%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 5,62%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 serta target tahun berjalan pada tahun 2021.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

Belanja Daerah tahun 2022 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 adalah:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- b. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- c. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- d. Peningkatan kemampuan calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*);
- f. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien;
- h. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang


dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2022;

- i. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- j. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2022 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
- k. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
- l. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
- n. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- o. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan

dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Berikut realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.

Gambar 2.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2018 s.d Tahun 2023



Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas

sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2022.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dana bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada gambar 2.3 berikut ini:

Gambar 2.3
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2018 s.d 2023



3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2022, pemerintah menetapkan angka asumsi makro yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% – 5,5%, tingkat inflasi 3,0%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.350,- per dolar AS.

Berdasarkan proyeksi asumsi makro RAPBN 2022 sebagai acuan APBN 2022 maka pemerintah menjalankan berbagai kebijakan termasuk tetap melanjutkan penanganan pandemi yang menjadi faktor utama untuk tercapainya pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, upaya penanganan dampak kesehatan dan dampak sosial ekonomi dari pandemi telah dan akan terus dilakukan sampai pandemi berakhir dan kondisi sosial ekonomi dapat kembali normal sesuai dengan tema pembangunan tahun 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Dalam upaya untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) antara lain yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan selanjutnya diarahkan untuk reformasi struktural dengan fokus pada upaya peningkatan daya saing dan produktivitas. Hal ini perlu dilakukan karena secara umum, gambaran hasil estimasi dampak permanen terhadap potensi pertumbuhan memberikan petunjuk bahwa reformasi struktural harus dijalankan untuk meningkatkan level pertumbuhan ekonomi.

Secara lebih lengkap, terkait asumsi dasar ekonomi makro nasional, sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No.	Indikator	Outlook 2021	RAPBN 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	3,7 - 4,5	5,0 - 5,5
2.	Inflasi *(% , yoy)	1,8 - 2,5	3,0
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.200 - 14.600	14.350
4.	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)*	6,34 - 7,24	6,82
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	55 - 65	63
6.	<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	680 - 705	703
7.	<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	987 - 1.007	1.036

Sumber: Kemenkeu, 2021

Sebagaimana tabel di atas, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk penyusunan RAPBN Tahun 2022, terdiri atas beberapa indikator utama, yaitu:

- (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% – 5,5%;
- (2) inflasi sebesar 3,0%;
- (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp14.350,- per dolar Amerika Serikat;
- (4) tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diperkirakan pada kisaran 6,82%
- (5) harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia's Crude Price/ICP*) sebesar US\$ 63 per barel;
- (6) *lifting* minyak Indonesia diperkirakan sebesar 703 ribu barel per hari; dan
- (7) *lifting* gas diperkirakan sebesar 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Dengan memperhatikan asumsi-asumsi terhadap capaian kinerja pemerintah tahun 2021 serta kondisi perekonomian saat ini, dalam ralam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Tahun

2022, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagaimana target pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022, yaitu antara lain sebagai berikut:

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,00 – 4,30
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,98 – 71,28
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	9,22 - 9,45
4	Indeks gini	Angka	0,345 – 0,350
5	Pendapatan Perkapita Riil	Rupiah	27.118.686
6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,70 – 5,06

Sumber: RKPD 2022

Sebagaimana tabel di atas, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan untuk penyusunan Rancangan APBD TA 2022 sesuai target pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022, terdiri atas beberapa indikator utama, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,00% – 4,30%;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,98 – 71,28;
3. Persentase Tingkat Kemiskinan sebesar 9,22% – 9,45%;
4. Indeks Gini sebesar 0,345 – 0,350;
5. Pendapatan Perkapita Riil sebesar Rp27.118.686,-;
6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,70 – 5,06;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

**Tabel 4.1
Struktur Pendapatan Daerah**

<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pendapatan Asli Daerah<ol style="list-style-type: none">a. Pajak Daerah;b. Retribusi Daerah;c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.2. Pendapatan Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Transfer Pemerintah Pusat<ol style="list-style-type: none">1) Dana Perimbangan<ol style="list-style-type: none">a) Dana Transfer Umum<ol style="list-style-type: none">(1) DBH; dan(2) DAU.b) Dana Transfer Khusus<ol style="list-style-type: none">(1) DAK Fisik; dan(2) DAK Non Fisik.2) Dana Insentif Daerah;3) Dana Otonomi Khusus;4) Dana Keistimewaan;5) Dana Desa.b. Transfer Antar-Daerah<ol style="list-style-type: none">1) Pendapatan Bagi Hasil; dan2) Bantuan Keuangan.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah<ol style="list-style-type: none">a. Hibah;b. Dana Darurat;c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
3. Dalam rangka mengoptimalkan pajak, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
4. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

5. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
8. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:
 - a. pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
 - b. pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat

zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air;

d. Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), landing craft machine, hidrofoil, dan kapal rumah sakit.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
10. Dalam melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan pajak penerangan jalan pemerintah kabupaten/kota perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXV/2017.
11. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
 - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b) menghambat mobilitas penduduk;
 - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d) kegiatan impor/ekspor; dan
 - e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.
13. Apabila terdapat hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 10 dan butir 11 wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
14. Dalam rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran retribusi daerah:

1. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.

6. Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
7. Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
8. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan:
 - a) Objek DKPTKA:
 - i. retribusi daerah provinsi dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
 - ii. retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.
 - b) Dasar pengenaan berdasarkan besaran tarif yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika) per bulan, dikalikan dengan jangka waktu penggunaan TKA sebagaimana disahkan dalam RPTKA perpanjangan;
 - c) Pemerintah provinsi/kabupaten/kota bersama-sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembinaan penggunaan TKA sesuai wilayah kewenangannya;
 - d) Pemerintah provinsi melakukan pengawasan penggunaan TKA secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan daerah kewenangan provinsi masing-masing, bersama-sama dengan Pengawas Ketenagakerjaan pada Kementerian dan/atau Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

9. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
10. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
11. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:
 - a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
 - b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
 - d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.
13. Pemegang Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) wajib membayar pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendapatan daerah yang bersumber dari IPR dicatat sebagai akun pendapatan daerah, kelompok pendapatan asli daerah, jenis retribusi daerah, obyek retribusi perizinan tertentu, rincian obyek retribusi pertambangan rakyat, sub rincian obyek retribusi pengelolaan pertambangan rakyat.

3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
2. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan

(KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

2. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

1) transfer pemerintah pusat terdiri atas objek:

a) dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(i) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

i. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

ii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan

dan/atau terdapat perubahan atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- ii) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)
 - i. dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022.
 - ii. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - iii. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- iii) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
 - i. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan;
 - ii. dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.
 - iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- iv. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- v. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- vi. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

- vii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- viii. Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran,

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

- i. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
- iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(ii) Dana Transfer Khusus

- i. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
- ii. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Dana Insentif Daerah

- i. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- ii. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- iv. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa (DD)

- i. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- iii. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
- iv. Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan Bagi Hasil

- i. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.
- iii. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.
- iv. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

- i. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam

rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

- ii. Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
- iii. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- iv. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- v. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran

2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

b) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

1) Pendapatan Hibah

a. Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

c. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan:

- i. biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - ii. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.
- d. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
 - f. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
 - g. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
 - h. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

2) Dana Darurat

- a. Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi

oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.
- d. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
 - i. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

- ii. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
 1. dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 2. apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
 3. penyaluran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD ditetapkan dengan target yang rasional serta didukung dengan iklim yang cenderung memberikan rangsangan, namun tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat sehingga kegiatan perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 diasumsikan naik sebesar 9,22 % dibandingkan tahun 2021.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 11,29%.

Adapun perkiraan capaian dan perkiraan target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

KODE	PENERIMAAN DAERAH	APBD 2021	PERKIRAAN TARGET TAHUN 2022
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	715.980.715.185,00	782.018.477.895,00
4.1.01.	Pajak Daerah	286.873.217.000,00	340.260.190.839,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	34.604.571.750,00	35.684.631.336,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.068.612.020,00	30.890.472.676,00
4.1.04.	Lain-Lain PAD Yang Sah	374.434.314.415,00	375.183.183.044,00
4.2	Pendapatan Transfer	3.085.376.688.000,00	3.056.253.484.441,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.817.376.688.000,00	2.851.893.672.546,00
	1. Dana Perimbangan	2.328.189.273.000,00	2.472.497.042.546,00
	a. Dana Transfer Umum	1.769.736.018.000,00	1.866.965.466.710,00
	b. Dana Transfer Khusus	558.453.255.000,00	605.531.575.836,00
	2. Dana Insentif Daerah	100.580.588.000,00	0,00
	3. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
	4. Dana Keistimewaan	0,00	0,00
	5. Dana Desa	388.606.827.000,00	379.396.630.000,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.000.000.000,00	204.359.811.895,00
	Pendapatan Bagi hasil	268.000.000.000,00	204.359.811.895,00
	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	202.793.900.000,00	225.687.577.792,00
4.3.01.	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	13.000.000.000,00
4.3.02.	Dana Darurat	0,00	0,00
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	193.793.900.000,00	212.687.577.792,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	4.004.151.303.185,00	4.063.959.540.128,00

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;

2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah;
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
2. Penganggaran terpadu;
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
3. Penganggaran berbasis kinerja;
dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan

pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan:

1. optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *tracing* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
2. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat *test*, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
3. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
4. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah.

Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.

Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Tabel 5.1
Struktur Belanja Daerah

<p>BELANJA DAERAH</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belanja Operasi<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Bunga;d. Belanja Subsidi;e. Belanja Hibah; danf. Belanja Bantuan Sosial.2. Belanja Modal<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Tanah;b. Belanja Peralatan dan Mesin;c. Belanja Bangunan dan Gedung;d. Belanja Jalan;e. Belanja Irigasi dan Jaringan;f. Belanja modal aset tetap lainnya.3. Belanja Tidak Terduga4. Belanja Transfer<ol style="list-style-type: none">a. Belanja Bagi Hasil;b. Belanja Bantuan Keuangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1 diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acres yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - ii. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
 - iii. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
 - iv. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
 - v. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- vi. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:
1. Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 2. Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - a. merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - b. merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 19*, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - c. Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 3. Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- j) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- l) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

1. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 2. Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 3. Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- m) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- n) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, ~~dan~~ kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

- a. Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b. Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap

pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
Belanja Jasa terdiri atas:

1. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:
 - i. Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - iv. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - i. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - a) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - b) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan:
 - a) Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- b) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c) Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- iv. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- 1. Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

2. Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan.
4. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
8. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.
9. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

10. Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU.
11. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:
 - a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - ii. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di

luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

- iii. Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
 - iv. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*.
12. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Pemeliharaan:
- i. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;

iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota.

a) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah

penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

) Biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard/residence)*;

) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

b) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

1. Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:

) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

) Biaya paket *meeting (halfday/fullday/fullboard/residence)*;

- J) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - J) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
2. Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - b. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- a. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya meliputi:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*.
 - e. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 19*).
- 5) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- e. Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk

menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

1. Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:

- 1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

- 1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- 2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- 4) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD.
- 5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat

persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah lainnya;
3. Badan Usaha Milik Negara;
4. BUMD; dan/atau
5. Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
6. Partai Politik.
 - a. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - b. Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- c. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

1. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
2. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai

kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

1. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
2. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
3. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:

1. individu;
2. keluarga;
3. kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;
4. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan

sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

1. Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
2. Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- d) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
- e) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana

yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) Belanja modal tanah;
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f) Belanja modal aset lainnya;
- g) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 1. secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 2. dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 3. penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

- k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

- a) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:
 - 1) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat, meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana

sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- 2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- b) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- c) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- d) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota
- b) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 3. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
dan
 4. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).
 5. Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- f) penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.
- g) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

- h) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- i) Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pendapatan pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - 1. Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah.
 - 4. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.
- k) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

- 1) Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 1. bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 2. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 3. bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 4. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 5. bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
 - c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - e) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai

penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

- f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- g) Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
- i) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana - 234 - Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah

desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022.

- l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
- n) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.1.1. Kebijakan Belanja Daerah

Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
4. Peningkatan *skills* calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
5. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).

6. Membiayai urusan yang bersifat *mandatory* dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien;
8. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2022;
9. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Anggaran untuk Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN (TPP) di tahun 2022 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada pegawai dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
13. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
14. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Berdasarkan besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Perencanaan belanja daerah Kabupaten Malang tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Malang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan wajib dan pilihan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tercermin pada program/ kegiatan prioritas PD.

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	APBD 2021	PERKIRAAN TARGET TAHUN 2022
1	Belanja Operasi	3.098.015.629.767,00	3.253.881.564.340,00
	a. Belanja Pegawai	1.694.623.736.786,00	1.736.118.777.809,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.244.111.247.981,00	1.303.574.617.631,00
	c. Belanja Bunga	-	-
	d. Belanja Subsidi	-	-
	e. Belanja Hibah	101.599.709.000,00	136.303.918.900,00
	f. Belanja Bantuan Sosial	57.680.936.000,00	77.884.250.000,00
2	Belanja Modal	575.501.674.750,00	437.185.609.684,00
	a. Belanja Modal Tanah	7.926.548.569,00	18.302.191.510,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.975.138.952,00	117.782.117.178,00
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.228.221.198,00	33.281.749.304,00
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	355.525.842.405,00	234.345.783.252,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	26.111.023.626,00	30.420.418.440,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya;	734.900.000,00	3.053.350.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	608.603.479.185,00	599.393.282.185,00
	a. Belanja Bagi Hasil	26.747.950.085,00	26.747.950.085,00
	b. Belanja Bantuan Keuangan	581.855.529.100,00	572.645.332.100,00
	TOTAL	4.295.120.783.702,00	4.303.460.456.209,00

Perkiraan Belanja Pegawai tahun 2022 dialokasikan dengan adanya beberapa asumsi dan kebijakan antara lain:

- a. Gaji PNSD telah memperhitungkan rencana pemberian gaji ke 13 dan gaji ke 14/THR;
- b. Adanya acres gaji sebesar 2,5%;
- c. Tahun 2022 dianggarkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sama dengan pada APBD TA 2021, dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang menyesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Adanya rencana penerimaan CPNS dan PPPK.

Perkiraan belanja pegawai sebagaimana tersebut di atas dimungkinkan terjadi perubahan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyesuaikan perubahan jumlah dan jabatan pegawai yang ada. Sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa diasumsikan sebesar Rp1.303.574.617.631,00, dan Belanja Modal diasumsikan sebesar Rp437.185.609.684,00 yang nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan prioritas program yang tercermin pada PPAS tahun 2022. Pengalokasian anggaran belanja daerah mengacu pada prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut:

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- b. Disiplin Anggaran
- c. Keadilan Anggaran
- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- e. Disusun dengan pendekatan kinerja

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Tabel 6.1
Struktur Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

2. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan

adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

- b. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
 - c. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - d. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - e. Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- 2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- 3) Penerimaan Pinjaman Daerah
- a. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

- b. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
- c. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- d. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan Masyarakat (obligasi daerah).
- f. Mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - 1. persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang, kecuali lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - 3. kerangka acuan kegiatan;
 - 4. RPJMD;
 - 5. RKPD;
 - 6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 7. APBD tahun anggaran berjalan;
 - 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
 - 9. Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;

10. Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
 11. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
 12. Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- g. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
 - h. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:
 - a. menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
 - i. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai

infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
- l. Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- m. Penerimaan pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- b. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan

pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

- c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Penyertaan Modal Daerah

- a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- c) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

- ii. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - iv. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.
 - v. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk

memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Khusus untuk Bank Pembangunan Daerah modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) pada 31 desember 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
- f) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.
- h) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- i) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- j) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta

peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

k) PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

- a) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- b) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- c) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan dengan peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemberian Pinjaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Adapun arah pengelolaan pembiayaan daerah dalam penerimaan pembiayaan daerah untuk tahun 2022 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp330.500.916.081,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp91.000.000.000,00, yaitu untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1.000.000.000,00, Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00, dan untuk Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp75.000.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp239.500.916.081,00.

Tabel 6.2
Target Pagu Indikatif Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TAHUN 2022
A.	Penerimaan Pembiayaan	330.500.916.080,82
1.	SiLPA	330.500.916.080,82
2.	Pencairan dana cadangan	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
4.	Penerimaan pinjaman daerah	-
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-
6.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
B.	Pengeluaran Pembiayaan	91.000.000.000,00
1.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	1.000.000.000,00
2.	Penyertaan modal daerah	15.000.000.000,00
3.	Pembentukan dana cadangan	75.000.000.000,00
4.	Pemberian pinjaman daerah	-
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-
Pembiayaan Netto		239.500.916.080,82

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pembangunan daerah disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan diharapkan dapat menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan tahun 2022 merupakan tahun perencanaan transisi, sebagai awal RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Menyikapi kondisi tersebut perencanaan pembangunan tahun 2022 mengacu kepada arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-4 tahun 2021-2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2010-2030.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun RKPD Tahun 2022 dengan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut antara lain :

- (1) Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun 2020;
- (4) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun 2022;
- (5) Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

7.1. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025

Misi pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani;

2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik.

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan;
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
4. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-4 tahun 2021-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 adalah “**Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur**”.

Tahapan Pembangunan ke-4 (2021-2025) pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.

3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai.
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.
6. Mengembangkan kerja sama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

Keterkaitan isu strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Jawa Timur 2020-2024 dan RPJPD Kabupaten Malang 2020-2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman 12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 13. Perubahan iklim 14. Sumber daya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 17. Kemitraan global 	<p>7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa. 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. 	<p>Misi pembangunan daerah, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan; 4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya. 	<p>Tahap Pembangunan keempat (2021-2025)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja. 2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri. 3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai 4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 6. Mengembangkan kerja sama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional. 7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya. 	<p>Isu strategis Kabupaten Malang didasarkan berdasarkan tema prioritas di Kabupaten Malang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Mengurangi kesenjangan wilayah 3. Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Pemerataan pembangunan infrastruktur 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Tabel 7.2
Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis
1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai	1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Mengurangi kesenjangan wilayah
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial
6. Mengembangkan kerja sama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.	1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Penjelasan dari isu-isu strategis pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mengubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup. Implikasinya terhadap kondisi ketenagakerjaan, selain meningkatnya angka pengangguran, juga perubahan dari sisi jabatan dan jenis pekerjaan yang terdampak.

Selain itu, Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Adanya kebijakan pembatasan sosial yang berlaku berdampak terhadap masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Adanya ketidakpastian kapan berakhirnya Covid-19 juga membuat masyarakat sedikit menahan konsumsi sebagai motif berjaga-jaga yang pada gilirannya menyebabkan daya beli menurun. UMKM yang selama krisis menjadi penopang juga terdampak Covid-19. Kurangnya permintaan dan sisi modal yang juga terganggu menyebabkan UMKM tidak banyak bergerak yang berakibat pendapatan dari para pelakunya juga berkurang.

Berdasarkan kondisi yang ada, maka upaya dalam meningkatkan jumlah UMKM dan meningkatkan kualitas tenaga kerja menjadi cukup penting dalam pemulihan ekonomi wilayah di Kabupaten Malang. Adanya kebijakan perencanaan juga tenaga kerja menjadi prioritas pembangunan dengan tujuan untuk merencanakan penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor atau lapangan usaha baik dari aspek komposisi maupun distribusi per sektor.

2. Mengurangi kesenjangan wilayah

Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Kabupaten Malang. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan termasuk Kabupaten Malang. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mengalami penurunan (terkontraksi). Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar -2,68%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan karantina wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program

dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. *Pertama*, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*. *Kedua*, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Dan *ketiga*, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat

menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Sehingga berdasarkan hal tersebut upaya dalam peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Gerakan revolusi mental yang digalakan oleh pemerintah Republik Indonesia dewasa ini kiranya sangat penting dilakukan untuk membentuk kembali manusia yang berintegritas terhadap lingkungan. Ada tiga alasan yang mendasari pentingnya hal tersebut dilakukan dalam konteks kekinian. Kesatu, besarnya tuntutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kedua, besarnya tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Ketiga, masih rendahnya kesadaran sebagian besar bangsa Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk digunakan sebaik-baiknya. Ketiga, alasan tersebut secara berkesinambungan dapat menggambarkan suatu keadaan yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran bangsa Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebagai potensi besar bagi negara apabila dikelola dengan penuh tanggung jawab.

5. Pemerataan pembangunan infrastruktur

Salah satu kelemahan dalam pembangunan wilayah adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. Pembangunan pedesaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dengan menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki. Salah satu faktor yang dapat menjamin terwujudnya desa mandiri adalah tersedianya infrastruktur. Tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan adalah menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pelayanan untuk masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan

pendapatan langsung masyarakat, peningkatan nilai tambah, juga mendorong adanya *multiplier effect* secara ekonomi bagi masyarakat desa.

Kabupaten Malang memiliki 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan. Luasnya wilayah tersebut mengakibatkan tidak meratanya pembangunan antar wilayah. Salah satu penyebab kesenjangan adalah keterbatasan penyediaan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi pinggiran di desa maka kesenjangan ekonomi penduduk desa yang masih memiliki kesejahteraan lebih rendah jika dibandingkan penduduk kota dapat diatasi. Selain itu, dengan adanya pemerataan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian desa di Kabupaten Malang.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan serta resiko bencana.

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Tujuan utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima yang meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu; pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Malang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset.

7.2. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

Tabel 7.3

Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial	PD 3: Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;	1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan.
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial		2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan			3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat 5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angguh kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis 6. Meningkatkan kesejahteraan PMKS 7. Meningkatnya Penarustamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak 8. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
<p>4. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Mengurangi kesenjangan wilayah 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 	<p>PD 1: Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat</p> <p>PD 2 : Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan sumber daya air; 2. Meningkatnya kunjungan wisatawan; 3. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian(Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan); 4. Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil; 5. Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian; 6. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah. 7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 8. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air 9. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi 10. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
5. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana	PD 6 : Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
6. Mengembangkan kerja sama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan	PD 5: Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas; 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah; 3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 4. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah; 5. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas Peran Pemuda dalam Pembangunan 2. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergama; 3. Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat.

7.3. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 menetapkan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2022, maka tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 ***“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”***. Sedangkan 6 prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
3. Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima;
6. Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim.

Tabel 7.4
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	
1.	<p>Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Malang belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum optimal. Selain itu, pertumbuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Jaminan terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malang juga masih cukup rendah.</p>	<p>Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</p>	<p>PD 1</p>	<p>Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat</p>
2.	<p>Masih adanya ketimpangan atau kesenjangan ketersediaan infrastruktur di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Malang, adapun permasalahan terkait penyediaan infrastruktur di Kabupaten Malang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi; 2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan; 3. Kondisi jaringan irigasi yang belum semua teridentifikasi; 4. Kurang optimalnya pemberdayaan HIPPA/GHIPPA dalam menunjang sistem irigasi partisipatif; 5. Kurang optimalnya kemitraan untuk bidang Sumber Daya Air dengan masyarakat; 	<p>Mengurangi kesenjangan wilayah, Pemerataan pembangunan infrastruktur</p>	<p>PD 2</p>	<p>Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	
	6. Kurang optimalnya pengelolaan sungai dan pantai			
3.	<p>Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang adalah belum meratanya terhadap kualitas akses layanan pendidikan. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik.</p> <p>Selain itu, cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level. Selain itu, tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih belum dilakukan secara optimal</p>	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial	PD 3	Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4.	<p>Permasalahan terkait ketentraman sosial di Kabupaten Malang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan; 2. Masih rendahnya penegakan hukum; 3. Masih banyaknya gangguan Trantibum; 4. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat; 5. Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas; 	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis
5.	Pelayanan publik di Kabupaten Malang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM untuk pelayanan, masih belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan masih belum optimalnya sistem Kependudukan terpadu.	Peningkatan tata kelola pemerintahan	PD 5	Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	
6.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan atas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, belum terdapat Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam hal penegakan hukum lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana	PD 6	Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim

7.4. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan misi penataan ruang wilayah daerah adalah:

1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Malang dijabarkan melalui Wilayah Pengembangan (WP), Pusat Kegiatan (Sistem Perkotaan), Kawasan Lindung dan Budidaya, serta Kawasan Strategis. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan serta kebijakan dan strategi sistem perkotaan.

- a. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, dengan strategi: pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah Malang Selatan,

peningkatan pertanian berbasis hortikultura pada wilayah Malang Barat dan Timur; serta, pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat, dengan strategi: Peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem, Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; serta, Pengembangan kelembagaan penunjang agropolitan.

Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, dengan strategi: Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster, Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri, Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui Pusat Pelayanan Lingkungan, Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

- b. Pengembangan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi: Pengembangan perkotaan utama di daerah sebagai pusat pelayanan di Perkotaan Ngantang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan Dampit, dan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Lingkar Kota Malang sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan Kawasan Perkotaan Malang, Mendorong pengembangan Perkotaan Sendangbiru sebagai perkotaan dengan fungsi utama pelabuhan dan industri; serta, Menjalin kerja sama antara TNI, Departemen Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu untuk menunjang dan mempercepat perkembangan Kawasan Perkotaan Malang.

Pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di Malang Raya, dengan strategi: Pemantapan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang dan Perkotaan Sendangbiru, Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Pengembangan perkotaan pusat Wilayah Pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi, Pengembangan perkotaan Ibukota Kecamatan

yang bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan yang memiliki skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa; serta Menjalin kerja sama dengan Kota Malang untuk pemantapan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang.

BAB VIII	PENUTUP
---------------------	----------------

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.